

Advokasi Kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal untuk Revisi UU Penyiaran di Indonesia.

Masduki^{1*}, Adam Anshori²

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding e-mail: masduki@uui.ac.id

ABSTRAK

Hingga memasuki 20 tahun pasca penetapan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, posisi lembaga penyiaran publik nasional dan lokal di Indonesia masih marginal dibanding dengan lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran publik belum dinilai penting sebagai media kebebasan berekspresi warga negara dan sumber informasi publik berkualitas. Paper ini menguraikan kegiatan pengabdian masyarakat untuk penguatan posisi politik dan posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) salah satu pilar dalam demokrasi penyiaran di Indonesia. Pengabdian ini bermitra dengan dua lembaga nirlaba bernama Rumah Perubahan LPP dan PERSADA.ID, yang dikelola oleh para aktivis media dan pekerja media berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini merupakan inisiasi menyambut rencana DPR merevisi UU Penyiaran No. 32/2002 dalam upaya memperkuat posisi radio publik lokal. Program ini berupa webinar dan diskusi kelompok terbatas kertas usulan pasal RUU Penyiaran baru, yang berasal dari aspirasi LPPL, dan diterjemahkan ke bahasa Inggris.

Kegiatan ini melibatkan pegiat LPPL selaku peserta maupun nara sumber workshop, yang diharapkan menjadi model pengabdian ke depan. Kegiatan pengabdian ini menghasilkan dokumen kertas posisi sikap politik LPPL atas berbagai isu dalam penyiaran lokal Indonesia (bahasa Indonesia dan Inggris) dan rekomendasi kolaborasi lebih lanjut antara LPPL dengan perguruan tinggi untuk advokasi nasional penyiaran, khususnya pasca disahkannya UU Cipta Kerja No. 11/2020 yang mendisrupsi sistem penyiaran Indonesia.

Kata Kunci: LPP Lokal, Pengabdian Masyarakat, UU Penyiaran, Kertas Posisi

ABSTRACT

This paper explores community service activities to strengthen the political and structural position of the Local Public Broadcasting Institution (LPPL), the key pillar of broadcast democratization in Indonesia. This community service is in partnership with two non-profit institutions called Rumah Perubahan LPP and PERSADA.ID, which are managed by media activists and professionals from various organizations. The key program is drafting and publishing position paper as an effort to strengthen the position of local public radio within the upcoming Broadcast Law no. 32/2002 revision. It takes in the form of a webinar and workshop on producing position paper to post to the new Broadcasting Law, which based on the LPPL's broadcasters' aspirations, both in English and Indonesia.

This program involves LPPL activists as the workshop organizers, participants and resource persons, and can be a model for future community service in broadcasting advocacy. The program results a publicly accessible document of policy paper about various issues of local broadcasting in

Indonesia (English and Indonesia) and recommendation of collaboration among universities and public broadcasters to advocate the policy.

Keywords: *Local Public Broadcasting, Community Service, Broadcast Law, Position Paper*

PENDAHULUAN

Kerja-kerja sosial yang dilakukan oleh berbagai lembaga nirlaba di Indonesia terhadap radio komunitas sebagai pilar demokrasi penyiaran pasca 2010 banyak berubah dibanding pada periode sebelumnya. Pada awal reformasi 1998, kerja advokasi kebijakan banyak didukung oleh lembaga donor internasional dan kegiatannya berpola advokasi kebijakan atau regulasi penyiaran yang bersentuhan dengan DPR/pengambil keputusan. Pasca 2010, kondisi regulasi banyak secara kuantitas dan kekuatan pengambil keputusan (pemerintah dan parlemen) jauh terkonsolidasi, namun implementasinya lemah. Model advokasi kebijakan yang berhadapan dengan struktur politik pusat lebih sulit, sehingga eksistensi dan peran organisasi masyarakat sipil, bergeser lebih ke sektor publik dan bersifat kultural. Situasi ini tidak hanya terjadi pada organisasi sipil di Indonesia tetapi di berbagai belahan Eropa Timur dalam advokasi lembaga penyiaran publik pasca orotiter (Jakubowicz dan Sükösd, 2008).

Pencapaian agenda publik spesifik seperti kampanye dan pengarusutamaan kesadaran perlunya LPP Lokal bagi negara demokrasi belum sampai mengadopsi berbagai pola yang lazim dilakukan mitra strategis, seperti perguruan tinggi. Studi terdahulu menunjukkan, LPPL yang berdiri sejak 2002 belum pernah mengalami fase dukungan pemerintah daerah dalam penguatan aspirasi kebijakan yang selaras dengan publik (Masduki & Darmanto, 2014). Sejak tahun 2002 hingga pandemi COVID-19, aktivitas lembaga ini relatif lamban, sehingga perlu terobosan kontribusi bagi publik. Riset terdahulu menunjukkan bahwa radio publik lokal memerlukan penguatan kebijakan (Widjanarko, Sulthan dan Lusiana, 2013) dan berdasarkan kondisi tersebut, program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan.

Dari sisi nilai-nilai Islam, penguatan media dalam bentuk apapun mendapat legitimasi Al-Qur'an Surah An-Naml ayat 29-30, gambaran tentang teknologi komunikasi awal pada masa itu, yaitu Nabi Sulaiman menggunakan burung Hud-Hud untuk menyampaikan pesan dakwah bentuk surat yang disampaikan kepada Ratu Balqis, sehingga pesan dakwah dapat diterima sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Dalam hal ini, radio adalah media dakwah yang penting secara spiritual, sehingga perlu terus diberdayakan fungsinya.


Hingga 20 tahun usianya tahun 2022, LPPL memiliki persoalan serius tidak adanya peta jalan transformasi kelembagaan dan regulasi (lihat: Smith, 2012), dan dokumen sikap resmi terkait berbagai kebijakan penyiaran yang menentukan nasib anggotanya. Problem ini muncul karena kompetensi pegiat LPPL hanya terbatas ketrampilan siaran dan manajemen lembaga. Untuk mengatasi problem ini, perlu kolaborasi akademisi dan aktifis media. Peluang besar advokasi LPPL adalah kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pintu masuk awal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi inisiasi awal kerja kolaborasi advokasi yang tidak hanya untuk menyambung peran LPPL tetapi merawat memori publik atas urgensi radio publik di Indonesia.

METODE

Secara umum metode kegiatan pengabdian ini mengacu pendekatan pemberdayaan warga partisipatif (participatory rural appraisal) (Hudayana, 2019). Pendekatan ini menekankan pada alih pengetahuan dari pelaksana kepada mitra (pegiat PERSADA.ID dan wakil LPPL) secara partisipatif dengan harapan keberlanjutan pasca kegiatan. Secara spesifik ada lima tahapan metodologis pengabdian yang diselenggarakan, yaitu:

1. Koordinasi awal tim pengabdian bersama para aktivis penyiaran publik untuk pemetaan isu/problematika internal LPPL di Indonesia.
2. Diskusi terbatas dengan pengelola PERSADA.ID (organisasi yang menaungi LPPL se-Indonesia) sekaligus koordinasi format workshop regulasi penyiaran.
3. Penyelenggaraan webinar dan FGD bersama daring dan luring di Yogyakarta.
4. Pembuatan dokumen paper posisi (*position paper*) untuk menjadi bahan LPPL dan PERSADA.ID dalam advokasi kebijakan revisi UU Penyiaran.
5. Fasilitasi penerjemahan dokumen paper posisi usulan kebijakan revisi UU Penyiaran dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.

Seluruh kegiatan diatas akan diakhiri dengan evaluasi menyeluruh atas kemitraan, workshop, dokumen paper posisi yang dihasilkan dan rencana tindak lanjut advokasi kebijakan. Adapun alur pikir kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:



Kegiatan pengabdian melibatkan dua orang relawan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi dan dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FPSB UII, yang membantu pendokumentasikan, administrasi kegiatan dan pelaporan. Adapun luaran dari kegiatan ini adalah dokumen kertas posisi (*position paper*) yang menggambarkan aspirasi pegiat LPPL dan organisasi yang menaunginya: PERSADA.ID terkait isu-isu strategis tata kelola LPPL di Indonesia dalam RUU Penyiaran (Bahasa Indonesia dan Inggris). Evaluasi kegiatan dilakukan merujuk pada dimensi pengukuran kualitatif dalam bentuk diskusi informasi pasca webinar dan FGD melibatkan para peserta, review output naskah dokumen kertas posisi dan indikasi komitmen para pihak mewujudkan rekomendasi advokasi lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, pelaksanaan pengabdian masyarakat mengadvokasi kebijakan lembaga penyiaran publik lokal di Indonesia, melalui rangkaian webinar dan workshop produksi kertas posisi berjalan lancar. Ada lima rangkaian kegiatan pengabdian yang berlangsung sejak bulan Agustus hingga Oktober 2023. Bagian ini menjelaskannya secara rinci.

Pertama, koordinasi pengabdian dengan aktivis penyiaran publik di Yogyakarta untuk identifikasi isu-isu krusial di tubuh LPPL pasca penetapan UU 32/2002 Penyiaran tahun 2002. Pengabdian melakukan pertemuan informal dan membuat peta permasalahan yang akan menjadi bahan baku koordinasi bersama pihak mitra pengabdian, dalam hal ini pengelola lembaga penyiaran publik lokal di Yogyakarta dan pimpinan PERSADA.ID.

Kedua, pertemuan koordinasi dengan pengurus pusat PERSADA.ID secara daring dan luring di Yogyakarta, untuk mempersiapkan format workshop, topik yang akan dikupas, calon peserta dan pembagian tanggungjawab logistik para pihak. PERSADA.ID menegaskan perlu bantuan membuat dokumen paper posisi sebagai bahan utama rapat kerja nasional sekaligus warisan pengurus pusat yang akan berganti di Denpasar, Bali.

Ketiga, pelaksanaan dua rangkaian workshop perumusan draf *position paper*, yaitu melalui webinar nasional dengan tajuk: Position Paper LPPL terhadap UU RUU Penyiaran, tanggal 20 September 2023. Kegiatan ini menghadirkan tiga pembicara termasuk pengabdian. Kegiatan webinar berlanjut dengan focus group discussion/FGD sehari luring dalam tiga sesi, berlokasi di hotel @Home

Premiere Timoho Yogyakarta didukung Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, 6 Oktober 2023. Kegiatan dihadiri lengkap oleh pengurus pusat PERSADA.ID, pengabdian dan dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Jawa Tengah.

Terlaksananya acara FGD ini menggambarkan keinginan kuat dari mitra LPPL dan PERSADA.ID yang didukung oleh Dinas Kominfo Jawa Tengah, melebihi target pengabdian masyarakat yang anggarannya terbatas, antara lain oleh adanya dukungan politik pemerintah daerah dan kebutuhan logistik acara. Adapun tiga sesi workshop berupa seminar advokasi lembaga penyiaran publik lokal di Indonesia, identifikasi materi masukan LPPL untuk revisi UU Penyiaran dan peluncuran buku 10 tahun Rumah Perubahan LPP.

Keempat, perumusan kertas posisi (position paper) oleh ketua pengabdian (Masduki) dan konsultan ahli penyiaran (Darmanto). Proses kerja perumusan melalui tiga tahap. Pertama, memeriksa kembali notulensi hasil workshop tanggal 6 Oktober 2023; Kedua, menganalisa beragam dokumen laporan dan berita terkait LPPL di Indonesia dan seputar kontroversi revisi UU Penyiaran selama 20 tahun terakhir; Ketiga, membakukan semua usulan menjadi 27 sektor utama reregulasi media penyiaran. Berikut ini petikan substansi dari kertas posisi yang mencerminkan beragam kebutuhan/aspirasi pengelola lembaga penyiaran publik lokal dalam forum webinar dan workshop serta diskusi informal.

Dalam rangka memperjuangkan hak hidup LPPL agar setara dengan RRI dan TVRI, serta menjamin keberlanjutannya, PERSADA.ID memandang perlu menyusun pokok-pokok pikiran dalam bentuk kertas posisi (*position paper*) yang berisi usulan perubahan arah pengaturan dalam UU Penyiaran. PERSADA.ID berharap agar pengaturan mengenai LPPL dalam UU Penyiaran yang baru bervisi kesetaraan penyiaran dan holistik sehingga tidak diperlukan aturan pelaksanaan kecuali oleh Dewan Penyiaran Publik. Maka, pengaturan LPPL dalam UU Penyiaran perlu menjadi bab/pasal tersendiri.

Terkait tujuan penyusunan kertas posisi, mitra pengabdian sepakat terdiri dari tiga hal ini: (1) mengartikulasikan aspirasi pengelola LPPL untuk mendapatkan pengakuan yang setara dengan RRI dan TVRI di UU Penyiaran; (2) ada dokumen resmi berisi pemikiran dan nilai-nilai yang diperjuangkan pegiat LPPL dan PERSADA.ID agar diakomodasi dalam UU Penyiaran; (3) kertas posisi sekaligus sebagai media komunikasi untuk memperkenalkan diri LPPL dan PERSADA.ID di level nasional dan internasional. Pengabdian dan mayoritas peserta menyekapati pentingnya isu LPPL dibawa ke forum internasional karena ia merupakan model terbaik bagi berlangsungnya diversifikasi lembaga penyiaran di dunia.

Adapun ruang lingkup pokok pikiran yang diusulkan LPPL dan PERSADA.ID untuk mendapatkan pengatur sebagai media penyiaran publik bersama RRI dan TVRI mencakup sejumlah isu, tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut: (1) definisi penyiaran, (2) definisi penyiaran publik lokal, (3) definisi konten lokal, (4) asas, tujuan, fungsi dan tugas penyiaran publik lokal, (5) prinsip penyiaran publik lokal, (6) status kelembagaan, (7) badan hukum, (8) struktur organisasi, (9) cakupan wilayah siaran, (10) aksesibilitas publik dalam pengelolaan LPPL (publik sebagai kunci kekuatan LPPL), (11) syarat dan mekanisme pendirian LPPL, (12) perizinan, (13) penggunaan frekuensi, (14) sumber pendanaan, (15) model pengelolaan keuangan, (16) infrastruktur dan teknologi penyiaran, (17) sumber daya manusia, (18) partisipasi publik, (19) program siaran, (20) riset kebutuhan publik, (21) jaringan penyiaran, (22) jaringan kerja sama, (23) transparansi, (24) akuntabilitas, (25) kode etik, (26) standar program siaran LPPL, dan (27) wilayah kerja regulator, dll.

Kegiatan *kelima* adalah kerja penerjemahan dokumen ke bahasa Inggris oleh anggota pengabdian (Adam Anshorim dosen PBI UII) agar dapat disebarakan ke komunitas internasional sebagai strategi advokasi. Kegiatan ini berlangsung selama bulan November 2023. Kegiatan penerjemahan ini merupakan tahap akhir produksi kertas posisi dan dipuncaki dengan rapat koordinasi tindak lanjut pasca tersedianya dokumen oleh PERSADA.ID dengan perwakilan LPPL di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan hingga Desember 2023, tim pengabdian dan aktivis Rumah Perubahan LPP mendapat kehormatan diundang menjadi peninjau resmi dan turut memberikan presentasi pada


seminar LPPL di Denpasar, Bali. Undangan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi PERSADA.ID kepada pengabdian.

Berikut ini tampilan poster acara webinar dan focus group discussion/FGD disertai screenshot presensi kehadiran peserta di kanal Zoom meet.



Gambar 1: Dua poster kegiatan pengabdian advokasi LPPL

Pengabdian telah mencatat bahwa pelaksanaan webinar diikuti dengan antusias oleh para pengelola LPPL di seluruh Indonesia, berlangsung hangat dengan tanya jawab yang interaktif. Berikut ini daftar hadir webinar dari screenshot nama peserta di Zoom:



Gambar 2: Presensi peserta Webinar di Zoom

Adapun pelaksanaan FGD offline berjalan lancar. Gambar berikut ini menampilkan pengabdian (nomor dua dari kiri) bersama Kepala Dinas Kominfo Jawa Tengah (nomor tiga dari kiri), ahli penyiaran Paulus Widiyanto, Darmanto, Ketua Rumah Perubahan LPP Firly Annisa dan pengurus pusat/wakil Sekjen PERSADA.ID Rita Zulkarnaen.



Gambar 3: Pembicara FGD Pembuatan Position Paper LPPL

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilakukan, dengan metode terlibat dan mengumpulkan pendapat para peserta FGD, review atas dokumen paper posisi. Jumlah peserta workshop yang datang secara online dan FGD offline yang membludak menjadi indikator. Sementara itu, dengan telah terumuskannya dokumen kertas posisi yang fokus pada perubahan tata kelola LPPL dan dikerjakan tim kecil menjadi indikator sukses. Perumusan dokumen kertas posisi menjadi instrumen terlaksananya pengabdian masyarakat karena dapat ditangani langsung ketua pengabdian selaku editor bersama konsultan. Adapun penerjemahan naskah kertas posisi dikerjakan menjadi kontribusi tambahan, yang signifikan bagi advokasi regulasi yang pro penyiaran publik lokal di tingkat global.

SIMPULAN

Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah webinar dan FGD advokasi regulasi penyiaran publik lokal di Indonesia. Ini suatu inisiasi model kerja advokasi pengarusutamaan keberadaan lembaga penyiaran publik yang menasar langsung aktivis media, regulator dan praktisi media publik. Mengingat isu-isu penyiaran selama 20 tahun ini masih sangat krusial di Indonesia, para peserta antusias mengikuti workshop online dan FGD offline. Kegiatan ini juga menjadi model lain dari upaya advokasi struktural atas keberagaman media di Indonesia khususnya menyambut revisi UU Penyiaran No. 32/2002. Para pegiat LPPL se-Indonesia, Rumah Perubahan LPP dan PERSADA.ID selaku mitra pengabdian masyarakat menyadari kesamaan problem struktural LPPL dengan lembaga penyiaran publik nasional RRI/TVRI di Indonesia seperti ditemukan Intani (2013); Windrawan (2014).

Ada lima rangkaian kegiatan pengabdian. Koordinasi awal pengabdian dan para aktivis penyiaran publik untuk pemetaan problematika internal LPPL di Indonesia: Diskusi terbatas dengan pengelola PERSADA.ID (organisasi yang menaungi LPPL se-Indonesia) sekaligus koordinasi disain workshop kebijakan penyiaran; Penyelenggaraan workshop daring dan FGD luring di Yogyakarta; Pembuatan dokumen paper posisi kebijakan untuk menjadi bahan LPPL dan PERSADA.ID dalam advokasi kebijakan revisi UU Penyiaran; Fasilitasi penerjemahan dokumen kertas posisi revisi UU Penyiaran ke bahasa Inggris.

Secara umum, keberadaan dokumen kertas posisi sebagai produk FGD nasional telah menjawab problematika yang dihadapi LPPL dan juga PERSADA.ID di Indonesia dalam advokasi kebijakan. Pertama, workshop itu sendiri mempertemukan komunitas aktifis peduli penyiaran publik, broadcasters LPPL dan pengurus nasional PERSADA.ID. Kedua, dokumen kertas posisi akan

menjadi produk gagasan kelembagaan yang pertama dan sistematis dalam advokasi legislasi. Ketiga, dengan tersedianya dokumen berbahasa Inggris, seluruh aktifis pro penyiaran publik memiliki bahan advokasi berskala global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dan selaku pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB) Universitas Islam Indonesia, atas alokasi dana hibah pengabdian masyarakat tahun 2023 yang menjadi pendukung utama artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hudayana, B., Kutaneegara, P., Setiadi, Indiyanto, A. (2019). Participatory rural appraisal (PRA) untuk pengembangan desa wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Jurnal Bakti Budaya*, 2(2), 99–112.
- Intani, R. (2013). Transformasi LPP TVRI di tengah pergolakan politik dan struktural. *Jurnal Komunikasi*, 7(2), 141–162. <https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/6411>
- Jakubowicz, K., & Sükösd, M. (2008). Finding the right place on the map, central and Eastern European media change in a global perspective. In *Intellect Books*.
- Juditha, C., & Darmawan, J. J. (2016). Terpaan siaran RRI dan TVRI pada masyarakat di wilayah perbatasan RI-Timor Leste. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.31504/komunika.v5i1.635>
- Masduki, & Darmanto. (2014). *Save RRI dan TVRI: Inisiatif masyarakat sipil untuk transformasi lembaga penyiaran publik*. Yogyakarta: Rumah Perubahan LPP dan Yayasan Tifa.
- Masduki, & Darmanto. (2016). *Penyiaran publik: Regulasi dan implementasi*. Yogyakarta: Rumah Perubahan LPP dan Yayasan Tifa.
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
- Smith, E. (2012). *A road map to public service broadcasting*. Kuala Lumpur, Malaysia: Asia Pacific Institute of Broadcasting Development (AIBD).
- Sulfemi, W. (2018). *Modul manajemen pendidikan non-formal*. Bogor: Universitas Muhammadiyah Bogor.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Voltmer, K. (2013). *The media in transitional democracies*. Polity Press.
- Widjanarko, W., Sulthan, M., & Lusiana, Y. (2013). Radio siaran publik sebagai media komunikasi perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 119–124. <https://doi.org/10.24198/jkk.v1i2.6036>
- Windrawan, P. (2014). Merefleksikan permasalahan dunia penyiaran di Indonesia melalui pendekatan sosiolegal. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(2), 83–110.